



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 520/Pid.B/2020/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syarifudin alias Syarif bin Baharudin;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rohil);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Baru Gang Alwaris RT/RW. 014/004  
Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko  
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 520/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDIN Alias SYARIF Bin BAHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Rhl



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYARIFUDIN Alias SYARIF Bin BAHARUDIN selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit kipas angin merk miyako
- 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC
- “Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Andika alias Andilau”

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa SYARIFUDIN Als SYARIF Bin BAHARUDIN, Bersama dengan saksi ANDIKA Als ANDI LAU Bin AMAT BUKHORI (dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. Syarif (termasuk dalam daftar pencarian orang /dpo) dan Sdr. DAME (termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo) pada awal bulan Mei 2020 sekira pukul 02:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 antara terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari, bertempat di Jl. Pulau Baru gang Alwaris Rt 014 Rw 004 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah



palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dianggap sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA Als ANDI LAU Bin AMAT BUKHORI Sdr. Syarif (dpo) dan Sdr. DAME (dpo), mendatangi rumah saksi Lia Prima Ningsih yang mengetahui keadaan rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian tanpa tunggu waktu lama terdakwa Bersama dengan saksi ANDIKA Als ANDI LAU Bin AMAT BUKHORI, Sdr. Syarif (dpo) dan Sdr. DAME (dpo) memasuki rumah tersebut dengan mencongkel jendela samping rumah dan membuka teralis besi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA Als ANDI LAU Bin AMAT BUKHORI Sdr. Syarif (dpo) dan Sdr. DAME (dpo) masuk kerumah saksi Lia Prima Ningsih dengan memanjat melalui jendela samping rumah, sesampainya didalam rumah, terdakwa bersama dengan saksi Andika Als Andi lau dan Sdr. Dame langsung mengambil 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna hitam dengan cara mengangkatnya Bersama-sama keluar melalui jendela samping dan membawanya pergi tanpa seizin pemiliknya.

Selanjutnya perbuatan terdakwa yang kedua sekira Bulan Mei 2020 berselang empat hari dari kejadian pertama, terdakwa yang mengetahui rumah saksi Lia Prima Ningsih masih dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rio (Dpo) dan Sdr. Jefri (dpo) Kembali mendatangi rumah tersebut dan masuk melalui jendela samping yang sudah tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna Hitam dan membawa pergi 1 (satu) buah laptop merk Acer warna Hitam tanpa seizin pemiliknya.

Selanjutnya perbuatan terdakwa yang ketiga dan yang keempat pada bulan Mei 2020 masih bertempat dirumah saksi Lia Prima Ningsih dengan cara yang hampir sama dilakukan oleh terdakwa Bersama dengan Sdr. Rio dan Sdr. Jefri (Dpo) ada pun barang yang diambil adalah 3 (tiga) unit kipas angin merk Miyako warna hitam, 1 (satu) unit Mic Bluetooth warna hitam, 3 (tiga) buah galon air, 1 (satu) set hiasan keramik warna hijau, 1 (satu) unit mixer warna putih, 1 (satu) buah karpet kain, 1 (satu) unit oven kue 1 (satu) unit setrika merk Philips dan 1 (satu) buah tabung gas 5 Kg warna Pink.

Bahwa akyat perbuatan terdakwa saksi Lia Prima Ningsih mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 KUHPidana.



Subsida:

Bahwa terdakwa SYARIFFUDIN Als SYARIF Bin BAHARUDIN, Bersama dengan saksi ANDIKA Als ANDI LAU Bin AMAT BUKHORI (dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. Syarif (termasuk dalam daftar pencarian orang /dpo) dan Sdr. DAME (termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo) pada awal bulan Mei 2020 sekira pukul 02:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 antara terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari, bertempat di Jl. Pulau Baru gang Alwaris Rt 014 Rw 004 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dianggap sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA Als ANDI LAU Bin AMAT BUKHORI Sdr. Syarif (dpo) dan Sdr. DAME (dpo), mendatangi rumah saksi Lia Prima Ningsih yang mengetahui keadaan rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian tanpa tunggu waktu lama terdakwa Bersama dengan saksi ANDIKA Als ANDI LAU Bin AMAT BUKHORI, Sdr. Syarif (dpo) dan Sdr. DAME (dpo) memasuki rumah tersebut dengan mencongkel jendela samping rumah dan membuka teralis besi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA Als ANDI LAU Bin AMAT BUKHORI Sdr. Syarif (dpo) dan Sdr. DAME (dpo) masuk kerumah saksi Lia Prima Ningsih dengan memanjat melalui jendela samping rumah, sesampainya didalam rumah, terdakwa bersama dengan saksi Andika Als Andi lau dan Sdr. Dame langsung mengambil 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna hitam dengan cara mengangkatnya Bersama-sama keluar melalui jendela samping dan membawanya pergi tanpa seizin pemiliknya.

Selanjutnya perbuatan terdakwa yang kedua sekira Bulan Mei 2020 berselang empat hari dari kejadian pertama, terdakwa yang mengetahui rumah saksi Lia Prima Ningsih masih dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rio (Dpo) dan Sdr. Jefri (dpo) Kembali mendatangi rumah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Rhl



tersebut dan masuk melalui jendela samping yang sudah tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna Hitam dan membawa pergi 1 (satu) buah laptop merk Acer warna Hitam tanpa seizin pemiliknya.

Selanjutnya perbuatan terdakwa yang ketiga dan yang keempat pada bulan Mei 2020 masih bertempat di rumah saksi Lia Prima Ningsih dengan cara yang hampir sama dilakukan oleh terdakwa Bersama dengan Sdr. Rio dan Sdr. Jefri (Dpo) ada pun barang yang diambil adalah 3 (tiga) unit kipas angin merk Miyako warna hitam, 1 (satu) unit Mic Bluetooth warna hitam, 3 (tiga) buah galon air, 1 (satu) set hiasan keramik warna hijau, 1 (satu) unit mixer warna putih, 1 (satu) buah karpet kain, 1 (satu) unit oven kue 1 (satu) unit setrika merk Philips dan 1 (satu) buah tabung gas 5 Kg warna Pink.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Lia Prima Ningsih mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 KUHPidana.

Lebih Subsidiar

Bahwa terdakwa SYARIFFUDIN Als SYARIF Bin BAHARUDIN, Bersama dengan saksi ANDIKA Als ANDI LAU Bin AMAT BUKHORI (dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. Syarif (termasuk dalam daftar pencarian orang /dpo) dan Sdr. DAME (termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo) pada awal bulan Mei 2020 sekira pukul 02:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 antara terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari, bertempat di Jl. Pulau Baru gang Alwaris Rt 014 Rw 004 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA Als ANDI LAU Bin AMAT BUKHORI Sdr. Syarif (dpo) dan Sdr. DAME (dpo), mendatangi rumah saksi Lia Prima Ningsih yang mengetahui keadaan rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian tanpa tunggu waktu lama terdakwa Bersama dengan saksi ANDIKA Als ANDI LAU Bin AMAT BUKHORI, Sdr. Syarif (dpo) dan Sdr. DAME (dpo) memasuki rumah tersebut dengan mencongkel jendela samping rumah dan membuka teralis besi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Rhl





selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA Als ANDI LAU Bin AMAT BUKHORI Sdr. Syarif (dpo) dan Sdr. DAME (dpo) masuk kerumah saksi Lia Prima Ningsih dengan memanjat melalui jendela samping rumah, sesampainya didalam rumah, terdakwa bersama dengan saksi Andika Als Andi lau dan Sdr. Dame langsung mengambil 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna hitam dengan cara mengangkatnya Bersama-sama keluar melalui jendela samping dan membawanya pergi tanpa seizin pemiliknya.

Selanjutnya perbuatan terdakwa yang kedua sekira Bulan Mei 2020 berselang empat hari dari kejadian pertama, terdakwa yang mengetahui rumah saksi Lia Prima Ningsih masih dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rio (Dpo) dan Sdr. Jefri (dpo) Kembali mendatangi rumah tersebut dan masuk melalui jendela samping yang sudah tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna Hitam dan membawa pergi 1 (satu) buah laptop merk Acer warna Hitam tanpa seizin pemiliknya.

Selanjutnya perbuatan terdakwa yang ketiga dan yang keempat pada bulan Mei 2020 masih bertempat dirumah saksi Lia Prima Ningsih dengan cara yang hampir sama dilakukan oleh terdakwa Bersama dengan Sdr. Rio dan Sdr. Jefri (Dpo) ada pun barang yang diambil adalah 3 (tiga) unit kipas angin merk Miyako warna hitam, 1 (satu) unit Mic Bluetooth warna hitam, 3 (tiga) buah galon air, 1 (satu) set hiasan keramik warna hijau, 1 (satu) unit mixer warna putih, 1 (satu) buah karpet kain, 1 (satu) unit oven kue 1 (satu) unit setrika merk Philips dan 1 (satu) buah tabung gas 5 Kg warna Pink.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Lia Prima Ningsih mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Lia Prima Ningsih alias Lia** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi di dalam rumah Saksi yang beralamat di Pulau Baru Gang Alwaris RT/RW. 014/003



Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020;

- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, 3 (tiga) buah kipas angin merek Miyako, oven listrik, TV LCD merek Sanyo 32 inci, speaker aktif merek GMC warna hitam, blender merek Miyako warna hijau, mixer warna putih, tabung gas LPG 5 kilogram warna merah jambu, setrika merek Philips warna putih, 2 (dua) buah karpet kain, tape mobil original, kain gordien, 3 (tiga) buah galon air minum, 1 (satu) set hiasan keramik warna hijau, mic bluetooth merek WS 858 warna hitam;
- Bahwa Saksi mentehau kejadian kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi pada saat itu sedang berada di Payaukumbuh Provinsi Sumatera Barat menghubungi adik sepupu Saksi yang bernama Saksi Roma Parwanda alias Roma untuk meminta tolong melihat rumah Saksi yang telah Saksi tinggalkan sejak bulan Maret 2020 yang lalu. Kemudian, Saksi Roma Parwanda alias Roma pergi melihat rumah Saksi tersebut. Selanjutnya, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Roma Parwanda alias Roma menghubungi Saksi dan memberitahu jika rumah Saksi tersebut kemalingan karena pintu kamar rusak. Kemudian, Saksi meminta Saksi Roma Parwanda untuk melihat laptop milik Saksi yang berada di lemari kamar Saksi dan ternyata telah hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Roma Parwanda alias Roma** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap Saksi Lia Prima Ningsih pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Pulau Baru Gang Alwaris RT/RW. 014/003, Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Saksi Lia Prima Ningsih tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, 3 (tiga) buah kipas angin merek Miyako, oven listrik, TV LCD merek Sanyo 32 inci, speaker aktif merek GMC warna hitam, blender merek Miyako warna hijau, mixer warna putih, tabung gas LPG 5 kilogram warna merah jambu, setrika merek Philips warna putih, 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah karpet kain, tape mobil original, kain gordien, 3 (tiga) buah galon air minum, 1 (satu) set hiasan keramik warna hijau, mic bluetooth merek WS 858 warna hitam;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi mendapat telepon dari kakak sepupu Saksi yaitu Saksi Lia Prima Ningsih dan meminta tolong kepada Saksi untuk melihat rumahnya yang ditinggalkan sejak akhir bulan Maret 2020 yang lalu karena Saksi Lia Prima Ningsih sedang melahirkan di Payaukumbuh (Sumatera Barat), kemudian Saksi pergi melihat rumah tersebut dan pada saat masuk ke dalam rumah lewat pintu depan Saksi melihat pintu kamar sudah rusak, melihat hal tersebut Saksi langsung menelpon Saksi Lia Prima Ningsih dan memberitahu bahwa rumahnya kemalingan, lalu dia menyuruh Saksi melihat laptop yang ada di dalam lemari pakaian namun tidak ada dan Saksi mengecek barang-barang lainnya ternyata banyak yang hilang;

- Bahwa Saksi menelpon ketua RT yaitu Muhammad Lutfi dan pemilik kontrakan yang ditempati Saksi Lia Prima Ningsih yaitu Zulkifli;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Lia Prima Ningsih mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan

pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Lia Prima Ningsih alias Lia di dalam rumahnya di Jalan Pulau Baru Gang Alwaris RT/RW. 014/003 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 4 (empat) kali pada waktu yang tidak dapat diingat lagi akan tetapi pertama kali dilakukan pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang berjumlah total 4 (empat) orang, yang bernama Andika alias Andi Lau bin Amat Bukhori, Dame, Rio dan Jefri;
- Bahwa pertama kalinya pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Syarifudin alias Syarif bin Baharudin dan Dame sedang berkumpul di jembatan Gotak di dekat rumah Terdakwa. Lalu, Syarifudin alias Syarif bin Baharudin mengatakan bahwa rumah yang berada di Jalan Pulau Baru Gang Alwaris RT/RW. 014/003 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sudah lama kosong dan tidak tahu kemana orangnya. Lalu Syarifudin alias Syarif bin Baharudin mengajak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Dame untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Awalnya, Terdakwa bersama kedua rekannya tersebut melihat jendela dan ternyata ada 1 (satu) jendela di sebelah pintu samping yang tidak terkunci lalu Terdakwa dan rekannya membuka jendela tersebut dengan cara mencongkel menggunakan obeng dan setelah terbuka terali besi jendela tersebut, Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya tersebut melihat 1 (satu) unit speaker aktif merek GMC warna hitam yang terletak di ruang tamu depan dan saat itu Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya hanya mengambil barang tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya keluar dari jendela tempat awal masuk tersebut dan 1 (satu) unit speaker aktif merek GMC warna hitam tersebut disimpan di sebuah gubuk di ladang Gang Alwaris tersebut;

- Bahwa kedua kalinya, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lagi dan mengambil 1 (satu) unit laptop Acer warna hitam bersama dengan Rio dan Jefri;

- Bahwa ketiga kalinya, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut bersama dengan Rio saja dan mengambil 3 (tiga) unit kipas angin merek Miyako warna hitam, 1 (satu) unit mic bluetooth warna hitam, 3 (tiga) buah galon air, 1 (satu) set hiasan keramik warna hijau dan 1 (satu) unit mixer warna putih;

- Bahwa keempat kalinya, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut bersama dengan Rio dan Jefri dan mengambil 1 (satu) buah karpet kain, 1 (satu) unit oven kue, 1 (satu) unit setrika merek Philips dan 1 (satu) buah tabung gas 5 kilogram warna merah muda;

- Bahwa terhadap barang-barang tersebut sebagian sudah dijual oleh Terdakwa dan Rio dan sebagiannya lagi sudah diamankan di Polsek Bangko;

- Bahwa barang yang diamankan di Polsek Bangko adalah 2 (dua) unit kipas angin merek Miyako warna hitam dan 1 (satu) unit speaker aktif merek GMC warna hitam. Sedangkan, barang berupa 1 (satu) unit laptop Acer warna hitam telah Terdakwa jual ke orang di Bagan Hulu seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk uangnya telah dibagi-bagi dan habis digunakan. Untuk barang berupa 1 (satu) unit mic bluetooth warna hitam, 3 (tiga) buah galon air, 1 (satu) set hiasan keramik warna hijau, 1 (satu) unit mixer warna putih, 1 (satu) buah karpet kain, 1 (satu) unit oven kue, 1 (satu) unit setrika merek Philips dan 1 (satu) buah tabung gas 5 kilogram warna merah muda telah dijual oleh Rio dan uangnya juga sudah habis untuk dibagi-bagi dan digunakan;

- Bahwa yang sudah ditangkap saat ini hanya Terdakwa dan Andika alias Andi Lau bin Amat Bukhori, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Rio, Jefri dan Dame;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi

Lia Prima Ningsih tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kipas angin merek Miyako warna hitam;
- 1 (satu) unit speaker aktif merek GMC warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah yang mengambil barang-barang milik Saksi Lia Prima Ningsih alias Lia di dalam rumahnya di Jalan Pulau Baru Gang Alwaris RT/RW. 014/003 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 4 (empat) kali pada waktu yang tidak dapat diingat lagi akan tetapi pertama kali dilakukan pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang berjumlah total 4 (empat) orang, yang bernama Andika alias Andi Lau bin Amat Bukhori, Dame, Rio dan Jefri;
- Bahwa pertama kalinya pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Syarifudin alias Syarif bin Baharudin dan Dame sedang berkumpul di jembatan Gotak di dekat rumah Terdakwa. Lalu, Syarifudin alias Syarif bin Baharudin mengatakan bahwa rumah yang berada di Jalan Pulau Baru Gang Alwaris RT/RW. 014/003 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sudah lama kosong dan tidak tahu kemana orangnya. Lalu Syarifudin alias Syarif bin Baharudin mengajak Terdakwa dan Dame untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Awalnya, Terdakwa bersama kedua rekannya tersebut melihat jendela dan ternyata ada 1 (satu) jendela di sebelah pintu samping yang tidak terkunci lalu Terdakwa dan rekannya membuka jendela tersebut dengan cara mencongkel menggunakan obeng dan setelah terbuka terali besi jendela tersebut, Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya tersebut melihat 1 (satu) unit speaker aktif merek GMC warna hitam yang terletak di ruang tamu depan dan saat itu Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya hanya mengambil barang tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya keluar dari jendela tempat awal masuk tersebut dan 1 (satu) unit speaker aktif merek GMC warna hitam tersebut disimpan di sebuah gubuk di ladang Gang Alwaris tersebut. Kedua kalinya, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lagi dan mengambil 1

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit laptop Acer warna hitam bersama dengan Rio dan Jefri. Ketiga kalinya, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut bersama dengan Rio saja dan mengambil 3 (tiga) unit kipas angin merek Miyako warna hitam, 1 (satu) unit mic bluetooth warna hitam, 3 (tiga) buah galon air, 1 (satu) set hiasan keramik warna hijau dan 1 (satu) unit mixer warna putih dan keempat kalinya, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut bersama dengan Rio dan Jefri dan mengambil 1 (satu) buah karpet kain, 1 (satu) unit oven kue, 1 (satu) unit setrika merek Philips dan 1 (satu) buah tabung gas 5 kilogram warna merah muda;

- Bahwa terhadap barang-barang tersebut, sebagian telah diamankan di Polsek Bangko dan sebagiannya lagi dijual. Barang yang diamankan di Polsek Bangko adalah 2 (dua) unit kipas angin merek Miyako warna hitam dan 1 (satu) unit speaker aktif merek GMC warna hitam. Sedangkan, barang berupa 1 (satu) unit laptop Acer warna hitam telah Terdakwa jual ke orang di Bagan Hulu seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk uangnya telah dibagi-bagi dan habis digunakan. Untuk barang berupa 1 (satu) unit mic bluetooth warna hitam, 3 (tiga) buah galon air, 1 (satu) set hiasan keramik warna hijau, 1 (satu) unit mixer warna putih, 1 (satu) buah karpet kain, 1 (satu) unit oven kue, 1 (satu) unit setrika merek Philips dan 1 (satu) buah tabung gas 5 kilogram warna merah muda telah dijual oleh Rio dan uangnya juga sudah habis untuk dibagi-bagi dan digunakan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;  
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Lia Prima Ningsih tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan



orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Syarifudin alias Syarif bin Baharudin, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Syarifudin alias Syarif bin Baharudin adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah yang mengambil barang-barang milik Saksi Lia Prima Ningsih alias Lia di dalam rumahnya di Jalan Pulau Baru Gang Alwaris RT/RW. 014/003 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 4 (empat) kali pada waktu yang tidak dapat diingat lagi akan tetapi pertama kali dilakukan pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 02.00. Pertama kalinya pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Syarifudin alias Syarif bin Baharudin dan Dame sedang berkumpul di jembatan Gotak di dekat rumah Terdakwa. Lalu, Syarifudin alias Syarif bin Baharudin mengatakan bahwa rumah yang berada di Jalan Pulau Baru Gang Alwaris RT/RW. 014/003 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sudah lama kosong dan tidak tahu kemana orangnya. Lalu Syarifudin alias Syarif bin Baharudin mengajak Terdakwa dan Dame untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Awalnya, Terdakwa bersama kedua rekannya tersebut melihat jendela dan ternyata ada 1 (satu) jendela di sebelah pintu samping yang tidak terkunci lalu Terdakwa dan rekannya membuka jendela tersebut dengan cara mencongkel menggunakan obeng dan setelah terbuka terali besi jendela tersebut, Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya tersebut melihat 1 (satu) unit speaker aktif merek GMC warna hitam yang terletak di ruang tamu depan dan saat itu Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya hanya mengambil barang tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya keluar dari jendela tempat awal masuk tersebut dan 1 (satu) unit speaker aktif merek GMC warna hitam tersebut disimpan di sebuah gubuk di ladang Gang Alwaris tersebut. Kedua kalinya, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lagi dan mengambil 1 (satu) unit laptop Acer warna hitam bersama dengan Rio dan Jefri. Ketiga kalinya, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut bersama dengan Rio saja dan mengambil 3 (tiga) unit kipas angin merek Miyako warna hitam, 1 (satu) unit mic bluetooth warna hitam, 3 (tiga) buah galon air, 1 (satu) set hiasan keramik warna hijau dan 1 (satu) unit mixer warna putih dan keempat kalinya, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut bersama dengan Rio dan Jefri dan mengambil 1 (satu) buah karpet kain, 1 (satu) unit oven kue, 1 (satu) unit setrika merek Philips dan 1 (satu) buah tabung gas 5 kilogram warna merah muda;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut dapat terlihat telah terjadi perbuatan memindahkan barang-barang yang tersebut diatas dari dalam rumah Saksi Lia Prima Ningsih alias Lia di Jalan Pulau Baru Gang Alwaris RT/RW. 014/003 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan





Hilir ke tangan Terdakwa dan akhirnya dijual. Maka, telah nyata terlihat Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yang dilakukannya tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Lia Prima Ningsih alias Lia dan dilakukan secara diam-diam dengan cara mencongkel jendela samping rumah tersebut yang berarti perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dilakukan dengan cara yang melawan hukum. Oleh karena itu, menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka dari itu Majelis Hakim akan menyesuaikannya dengan fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah 4 (empat) kali masuk ke dalam rumah Saksi Lia Prima Ningsih alias Lia tanpa izin dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dan dilakukan pada waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi akan tetapi yang pertama kalinya dilakukan pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WIB yang berarti perbuatan Terdakwa dilakukan dalam keadaan matahari belum terbit yang masuk ke dalam pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dan dilakukan di dalam sebuah rumah yaitu rumah Saksi Lia Prima Ningsih alias Lia yang berada di Jalan Pulau Baru Gang Alwaris RT/RW. 014/003 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tanpa diketahui dan tanpa izin dari yang berhak yaitu Saksi Lia Prima Ningsih alias Lia. Maka dari itu, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Lia Prima



Ningsih tanpa izin tersebut dilakukan bersama dengan total 4 (empat) orang rekannya yaitu Andika alias Andi Lau bin Amat Bukhori, Dame, Rio dan Jefri di waktu yang berbeda-beda, akan tetapi untuk perbuatan Terdakwa pertamakali dilakukan bersama dengan rekannya yang bernama Andika alias Andi Lau bin Amat Bukhori dan Dame dengan peran sebagai berikut: Terdakwa yang memberikan informasi bahwa rumah Lia Prima Ningsih alias Lia telah lama kosong dan Terdakwa yang memiliki ide untuk mengambil barang di dalam rumah tersebut. Kemudian, Terdakwa bersama kedua rekannya tersebut masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang dicongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan kemudian masuk dan mengambil 1 (satu) unit speaker aktif merek GMC warna hitam yang ada di ruang tamu rumah tersebut. Kedua kalinya, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lagi dan mengambil 1 (satu) unit laptop Acer warna hitam bersama dengan Rio dan Jefri. Ketiga kalinya, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut bersama dengan Rio saja dan mengambil 3 (tiga) unit kipas angin merek Miyako warna hitam, 1 (satu) unit mic bluetooth warna hitam, 3 (tiga) buah galon air, 1 (satu) set hiasan keramik warna hijau dan 1 (satu) unit mixer warna putih dan keempat kalinya, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut bersama dengan Rio dan Jefri dan mengambil 1 (satu) buah karpet kain, 1 (satu) unit oven kue, 1 (satu) unit setrika merek Philips dan 1 (satu) buah tabung gas 5 kilogram warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka dari itu Majelis Hakim akan menyesuaikannya dengan fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya masuk ke dalam rumah Saksi Lia Prima Ningsih alias Lia tersebut dengan cara mencongkel jendela samping rumah tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “yang untuk



masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

**Ad.6. Dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa unsur dari perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah

1. Timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan;
2. Perbuatan pidana yang dilakukan sejenis;
3. Waktu antara perbuatan pertama dan selanjutnya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa unsur timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan memiliki makna bahwa pada dasarnya hanya satu perbuatan (perbuatan sempurna) yang dilakukan Terdakwa. Sebagai contoh seorang pelaku tindak pidana berkehendak mengambil radio, namun karena waktu dan keadaan tertentu perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan satu perbuatan. Dari gambaran tersebut jelas hanya satu keputusan yang diambil si pelaku yaitu mengambil radio. Sedangkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, tidak termasuk ke dalam perbuatan berlanjut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, melainkan satu per satu perbuatan yang telah sempurna dan berdiri sendiri dilakukan oleh Terdakwa karena dilakukan berulang kali dalam waktu yang berbeda-beda dan rekan yang berbeda-beda serta barang yang berbeda-beda pula akan tetapi hanya dalam 1 (satu) tempat yang sama yaitu di dalam rumah Saksi Lia Prima Ningsih alias Lia tersebut. Perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi tersebut pertama kali saja sudah termasuk ke dalam 1 (satu) perbuatan yang sempurna, begitupula dengan perbuatan kedua kalinya, ketiga hingga keempat kalinya, maka tidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini tidak terpenuhi, namun karena pada dasarnya Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya sebuah aturan atau ketentuan umum yang mengatur mengenai gabungan perbuatan yang dapat dihukum. Artinya unsur ini tidak mengatur mengenai perbuatan materil atau tindak pidana, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur ini tidak serta merta menyebabkan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kipas angin merek Miyako warna hitam dan 1 (satu) unit speaker aktif merek GMC warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Andika alias Andi Lau bin Amat Bukhori, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Andika alias Andi Lau bin Amat Bukhori;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Syarifudin alias Syarif bin Baharudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah kipas angin merek Miyako warna hitam;
  - 1 (satu) unit speaker aktif merek GMC warna hitam;

**Dipergunakan dalam perkara Andika alias Andi Lau bin Amat Bukhori;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Esra Rahmawati A.S., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Rahmad Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erif Erlangga, S.H.**

**Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Esra Rahmawati A.S., S.H.**

*Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Rhl*